



**PENETAPAN**  
**Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SURIADI**, bertempat tinggal di Mampahe RT 002, Desa Gandrung, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak pemohon;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak laki-laki/perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Mampahe, dari pasangan suami isteri SURIADI dan INDRAYANI;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| a. Nama                  | : ANAK   |
| b. Tempat/ Tanggal Lahir | : Mampahe, 13-04-2005  |
| c. Umur                  | : 17 Tahun   |
| d. Agama                 | : Kristen Protestan  |
| e. Alamat                | : Mampahe, RT. 002, Desa Gandrung,<br>Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah |

Dengan calon Suaminya

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Nama                  | : ADI MULA NAKALELU H.A.GARU |
| b. Tempat/ Tanggal Lahir | : Jaar, 26-02-1999           |
| c. Umur                  | : 23 Tahun                   |

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Agama : Kristen Protestan
- e. Alamat : JL. MT. Haryono Perumahan BDI, Blok D.  
No. 20, RT.028, Desa Sungai Nangka,  
Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi  
Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut calon Suami;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dalam waktu sedekat mungkin
4. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
5. Bahwa alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama berpacaran, bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Agama apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi – instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun.
7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memberikan ijin/dispensansi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur.
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang Tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Timur, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barito Timur untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada ANAK anak perempuan, lahir pada 13-04-2005, anak pasangan suami isteri SURIADI dan INDRAYANI Untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan ADI MULA NAKALELU H.A.GARU;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara ANAK dengan ADI MULA NAKALELU H.A.GARU dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan;

*Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213012602990001 atas nama ADI MULA NAKALELU H.A GARU, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213095304050002 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213-LT-09102012-0003 tertanggal 9 Oktober 2012 atas nama ADI MULA NAKALELU H.A GARU, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3.096/Ist/BKCKB/2006 tertanggal 15 Mei 2006 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMA Nomor DN-14/Ma/06 0004995 tanggal 7 Mei 2016 atas nama ADI MULA NAKALELU, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213015308810002 atas nama RAUDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6213010502080084 atas nama kepala keluarga HENGKY H.A GARU, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor 452/MRGKE/TLG/N/04-1999 atas nama HENGKY A. GARRU dan RAUDAH tanggal 26 April 2009 oleh Majelis Resort/Jemaat GKE Tamiang Layang, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213090512700002 atas nama SURIADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213096812780001 atas nama INDRAYANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6213092001090012 atas nama kepala keluarga SURIADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor 06/BPH.MJ.GKE/MPE/4/2017 atas nama SURIADI dan INDRAYANI tanggal 23 April 2017 oleh Majelis Resort/Jemaat GKE Tamiang Layang, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 62130111305630001 atas nama HENGKY A. GARU, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-14/D-SMP/13/2008308 tanggal 5 Juni 2020 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-14

*Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi RUNDU NUWU

- Bahwa Saksi kenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan darah atau pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ADI MULA NAKALELU karena Anak Pemohon belum memenuhi umur minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 17 Tahun dan Calon Suami Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon yaitu ADI MULA NAKALELU adalah anak dari Bapak HENGKY H. A. GARU dan Ibu RAUDAH;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan istri di Desa Mampahe;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah bekerja dan menurut saya sudah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti apabila sudah berumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menikah secara adat pada bulan September 2022 dan pada saat itu saya menghadirinya;
- Bahwa Alasan dinikahkan karena keduanya sudah suka sama suka dan keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Pemohon dan calon suami pemohon untuk menikah;
- Bahwa seluruh keluarga mendukung rencana pernikahan ini;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak dijodohkan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ajakan menikah atas keinginan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

## 2. Saksi KUSNADI K

- Bahwa Saksi kenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan darah atau pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ADI MULA NAKALELU karena Anak Pemohon belum memenuhi umur minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 17 Tahun dan Calon Suami Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon yaitu ADI MULA NAKALELU adalah anak dari Bapak HENGKY H. A. GARU dan Ibu RAUDAH;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan istri di Desa Mampahe;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah bekerja dan menurut saya sudah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti apabila sudah berumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menikah secara adat pada bulan September 2022 dan pada saat itu saya menghadirinya;
- Bahwa Alasan dinikahkan karena keduanya sudah suka sama suka dan keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Pemohon dan calon suami pemohon untuk menikah;
- Bahwa seluruh keluarga mendukung rencana pernikahan ini;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak dijodohkan;
- Bahwa ajakan menikah atas keinginan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Pemohon

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari Anak yang dimohonkan pada dispensasi kawin yang Bernama ANAK;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berstatus belum menikah sedangkan calon suami Anak Pemohon berstatus Janda;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 Tahun, lahir pada 13 April 2005;
- Bahwa Anak Pemohon masih kelas 3 (Tiga) SMA, seharusnya sudah lulus namun berhenti sekolah sementara;
- Bahwa Anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin ke Pengadilan karena masih belum cukup umur;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut memulai komunikasi sejak tahun 2021 dan pada tahun 2022 ini mereka menjalani hubungan serius dan akhirnya Calon Suami dan Anak Pemohon berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa dalam rencana pernikahan ini murni kehendak dan kemauan Anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali menyuruh ataupun memaksa Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon merestui dan siap untuk mendukung Anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bisa bertanggung jawab karena sudah memiliki usaha sendiri yang memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kehidupan rumah tangga;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah melakukan pernikahan secara adat pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- 2. **Ayah Calon Suami Anak Pemohon**, Nama: HENGKY A. GARU, tempat tanggal lahir: Jaar, 13 Mei 1963, Alamat: Desa Jaar RT.11, Kecamatan Dusun Timur, Agama: Kristen;
- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari Calon Suami Anak Pemohon yang bernama ADI MULA NAKALELU H.A. GARU;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berstatus belum menikah sedangkan calon suami Anak Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 Tahun, lahir pada 13 April 2005;
- Bahwa Anak Pemohon masih kelas 3 (Tiga) SMA, seharusnya sudah lulus namun berhenti sekolah sementara;
- Bahwa Anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin ke Pengadilan karena masih belum cukup umur;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut memulai komunikasi sejak tahun 2021 dan pada tahun 2022 ini mereka menjalani hubungan serius dan akhirnya Calon Suami dan Anak Pemohon berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa dalam rencana pernikahan ini murni kehendak dan kemauan Anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali menyuruh ataupun memaksa Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon merestui dan siap untuk mendukung Anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bisa bertanggung jawab karena sudah memiliki usaha sendiri yang memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kehidupan rumah tangga
- Bahwa ia selaku orangtua dari calon suami Anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari zina ataupun dosa yang dikarenakan belum menikah maka lebih baik jika dilangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah melakukan pernikahan secara adat pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Adapun rencana pemberkatan pernikahan adalah di bulan November 2022;

3. **Anak Pemohon**, Nama: ANAK, tempat/tanggal lahir: xxxxx, xx-xx-xxxx, Alamat: xxxxx, Agama: xxxxx;

- Bahwa ia adalah anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Adi Mula Nakalelu H.A. GARU;
- Bahwa ia saat ini berstatus Perawan sedangkan calon suami berstatus Jeka;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 Tahun, lahir pada 13 April 2005;
- Bahwa Anak Pemohon masih kelas 3 (Tiga) SMA, seharusnya sudah lulus namun berhenti sekolah sementara karena memang berkeinginan untuk menikah dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dan Calon Suaminya tersebut memulai komunikasi sejak bulan Mei tahun 2021 dan pada tahun 2022 terakhir ini menjalani hubungan serius dan akhirnya Calon Suami dan Anak Pemohon sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa agar ada ikatan yang serius antara Anak Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa ia saat ini telah memang memantapkan hati untuk menikah muda;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya telah bekerja mempunyai usaha sendiri di Kalimantan Timur dan penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarga kecil mereka kelak;
- Bahwa ia sama sekali tidak pernah dipaksa oleh pihak manapun untuk menikah, murni berdasarkan rasa cinta yang tulus kepada calon suami;
- Bahwa secara mental, fisik, seksual dan ekonomi dalam rencana pernikahan ini telah dipersiapkan dengan baik;

4. **Calon Suami Anak Pemohon**, Nama: Adi Mula Nakalelu, tempat tanggal lahir: Jaar, 26 Februari 1999, Alamat: JL. MT. Haryono Perumahan BDI, Blok D. No. 20, RT.028, Desa Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Agama: Kristen;

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama ANAK;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus Jejaka sedangkan anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 Tahun, lahir pada 13 April 2005 dan Calon Suami Anak Pemohon berusia 23 tahun;
- Bahwa ia dan Calon Suaminya tersebut memulai komunikasi sejak bulan Mei tahun 2021 dan pada tahun 2022 terakhir ini menjalani hubungan serius dan akhirnya Calon Suami dan Anak Pemohon sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- Bahwa ia telah memiliki usaha di Kalimantan Timur yang dirasa cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya nanti;
- Bahwa ia merasa sangat cocok dan Bahagia bila dapat hidup Bersama dengan Anak Pemohon dibawah bingkai pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK (17 Tahun) dengan calon suami yang bernama ADI MULA NAKALELU H.A. GARU;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun diajukan kepada Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentang kewenangan Pengadilan mana yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka berdasarkan alat bukti tertanda **P-1 dan P-14** dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan/atau orangtua/calon anak berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Timur, maka Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (*vide* Pasal 13, 14, dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (**P-1 sampai dengan P-14**) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPdata) dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 171, 172 dan 175 RBg);

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan para saksi dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan atas Anak Pemohon bernama ANAK (17 Tahun) dengan calon suami yang bernama ADI MULA NAKALELU H.A. GARU;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut hukum kristen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami memulai komunikasi sejak bulan tahun 2021 dan pada 1 (satu) tahun terakhir ini mereka menjalani hubungan serius dan akhirnya Calon Suami dan calon Istri namun sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan namun terhalang batas umur dewasa Anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) Tahun;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon saat ini duduk di kelas III SMA di Paku namun telah berhenti Sekolah dan calon suami Anak Pemohon telah memiliki usaha sendiri di daerah Kalimantan Timur;
- Bahwa bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa telah ada komitmen dari Pemohon dan Orang tua calon suami anak pemohon untuk bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, dan sosial terkait dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa Pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing telah mengerti resiko menikah muda itu rentan dengan kemungkinan terjadinya kekerasan, ekonomi, sosiologi dan harus siap dengan kehadiran anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut karena kedua belah pihak keluarga besar sama-sama setuju;

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml*



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama ADI MULA NAKALELU H.A. GARU hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (vide Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 4 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tersebut hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ADI MULA NAKALELU H.A. GARU;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **Selasa, tanggal 8 November 2022**, oleh Eddy Montana, S.H., selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Aulia Rachmi, S.H., M.H.**

**Eddy Montana, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                  |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,-                                  |
| 3. PNBPNBP     | : Rp. 10.000,-                                  |
| 4. Redaksi     | : Rp. 10.000,-                                  |
| 5. Materai     | : <u>Rp. 10.000,-</u>                           |
| Jumlah         | : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tml